



## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN | *ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*

### PENJELASAN MATA ACARA RAPAT | *AGENDA'S EXPLANATION*



06 Juni/June 2022



## MATA ACARA/AGENDA: 3

PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN/ATAU AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 TERMASUK AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN LAIN YANG DIBUTUHKAN PERSEROAN

*APPOINTMENT OF PUBLIC ACCOUNTING FIRM AND/OR PUBLIC ACCOUNTANT TO PERFORM AUDIT ON THE COMPANY FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31 DECEMBER 2022 INCLUDING ANY OTHER AUDITED FINANCIAL STATEMENTS AS REQUIRED BY THE COMPANY*

**LIPPO  
CIKARANG**



## DASAR HUKUM | *LEGAL BASIS*

- Memperhatikan ketentuan Pasal 68 UUPT, Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 11 ayat 4 huruf d AD, serta Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, bahwa penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan disetujui oleh Rapat.

*Pursuant to Article 68 of the Company Law, Article 16 of the Financial Services Authority Regulation (“Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Regulation) No. 13/POJK.03/2017 regarding The Services Usage of Public Accountant and Public Accountant Firm in the Financial Services Activities, Article 11 paragraph 4 letter D of the Company’s AOA, as well as the Recommendation from Audit Committee of the Company, whereas the appointment of a Public Accountaing Firm and/or Public Accountant to audit the Annual Financial Statements of the Company should be approved by the Meeting.*

## PEMBAHASAN | DISCUSSION

- Proses asesmen dan review yang dijalankan oleh Komite Audit terhadap jasa audit dari kantor akuntan publik saat ini masih berlangsung oleh karenanya rekomendasi Komite Audit terhadap penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan akan disampaikan kepada Dewan Komisaris kemudian. Oleh karenanya Perseroan menugusulkan Rapat untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.

*The assessment and review process carried out by the Audit Committee on audit services from public accounting firms is currently still ongoing, therefore the Audit Committee's recommendation on the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will provide audit services for annual historical financial information will be submitted to the Board of Commissioners at a later stage. With that, the Company requests for the Meeting to grant authority to the Board of Commissioners to determine and appoint Public Accountants and/or Public Accounting Firms which will perform audit services for annual historical financial information including other audits for Financial Statements required by the Company.*



## PERMOHONAN PERSETUJUAN | PROPOSED APPROVAL

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, atas rekomendasi Komite Audit, untuk memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan  
*Granting power and authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accounting Firm and/or Public Accountant, based on Audit Committee recommendation, to audit Company's Financial Statements for the period in the 2022 Fiscal Year, as well as the appointment of the substitute Public Accounting Firm and/or Public Accountant in case, due to whatever reasons, the Public Accounting Firm and/or Public Accountant fails in accomplishing the audit of the Consolidated Financial Statements of the Company.*
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris (dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan yang dituangkan dalam keputusan Dewan Komisaris) untuk menetapkan besaran honorarium professional, menandatangani dokumen-dokumen dan segala tindakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.  
*Conferring power to the Board of Commissioners (with substation rights to the Board of Directors via Board of Commissioners resolution) to determine the amount of professional fees, signing any documents and other requirements for the execution of Public Accounting Firm and/or Public Accountant appointment.*



**LIPPO  
CIKARANG**

**TERIMA KASIH/THANK YOU**

